



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 324 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG PENUNJUKAN KUASA HUKUM DALAM PENANGANAN PERKARA
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan Kuasa Hukum, maka untuk kesinambungan dalam penanganan perkara Pemerintah Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Merubah Atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penunjukan Kuasa Hukum Dalam Penanganan Perkara Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;


9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penunjukan Kuasa Hukum Dalam Penanganan Perkara Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022, sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 18 April 2022


BUPATI BIREUEN

MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 324 TAHUN 2022
 TANGGAL 18 APRIL 2022

NAMA-NAMA KUASA HUKUM DALAM PENANGANAN
 PERKARA PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
 TAHUN ANGGARAN 2022

| No. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN | BESARNYA HONORARIUM PER ORANG/KEGIATAN (Rp) | KET |
|-----|----------------------------|---|-------------|---|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | NURUL FAJRI, SH | Kepala Bagian Hukum Setdakab Bireuen | Kuasa Hukum | 500.000,- | |
| 2. | RATNA MUTIA, SH | Penyuluh Hukum pada Bagian Hukum Setdakab Bireuen | Kuasa Hukum | 500.000,- | |
| 3. | MAULIJAR, S.HI., S.H., M.H | Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara | Kuasa Hukum | 500.000,- | |
| 4. | DONA POPOU SARAGIH, S.H | Kepala Sub Seksi A Intelijen | Kuasa Hukum | 500.000,- | |

BUPATI BIREUEN

MUZAKKAR A. GANI